

**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI**

KONGLOMERASI KEUANGAN PT BANK CENTRAL ASIA TbK

TAHUN 2018

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
TAHUN 2018**

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Central Asia Tbk (“Perseroan”) tahun buku 2018 berpedoman pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Perseroan tahun buku 2018 terdiri dari:

- I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi;
- II. Struktur Konglomerasi Keuangan Perseroan per 31 Desember 2018;
- III. Struktur Kepemilikan Saham Pada Konglomerasi Keuangan Yang Menggambarkan Pihak-Pihak Yang Menjadi Pemegang Saham Pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Sampai Dengan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*ultimate shareholders*);
- IV. Struktur Kepengurusan Pada Perseroan sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) Dalam Konglomerasi Keuangan;
- V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup Yang Memuat Kebijakan Untuk Mengidentifikasi, Mengelola, dan Memitigasi Transaksi Intra-Grup;
- VI. Pengawasan Dewan Komisaris Dan Direksi;
- VII. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, Dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra Grup;
- VIII. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup;
- IX. Sistem Pengendalian Internal Yang Menyeluruh Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup;
- X. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Pada Perseroan, yang terdiri dari:
 1. Transparansi Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017;
 2. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017; dan
 3. Rencana Tindak (*Action Plan*) Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada butir X Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017.


I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Entitas Utama : PT Bank Central Asia Tbk

Posisi Laporan : 31 Desember 2018


Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
1	Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau Lembaga Jasa Keuangan (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.
Analisis	
Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) terhadap struktur Tata Kelola Terintegrasi, proses Tata Kelola Terintegrasi, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:	
<ol style="list-style-type: none">1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap.2. Proses Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap.3. Hasil Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah sangat berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola Terintegrasi yang sangat efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap.	

II. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN PERSEROAN PER 31 DESEMBER 2018



III. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN YANG MENGGAMBARKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM PADA LJK (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (*ULTIMATE SHAREHOLDERS*)

Per 31 Desember 2018




Keterangan:

Pengendali


Jalur Pengendalian

* Pada komposisi saham yang dimiliki masyarakat, sebesar 2,49% dimiliki oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan PT Dwimuria Investama Andalan dan sebesar 1,76% dimiliki oleh Bapak Anthoni Salim. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki 0,19% saham BCA.


1. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK BCA SYARIAH




2. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI UMUM BCA




3. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA FINANCE




4. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT CENTRAL SANTOSA FINANCE




5. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM BCA FINANCE LIMITED




6. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA SEKURITAS



7. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI JIWA BCA



8. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT CENTRAL CAPITAL VENTURA



IV. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA PERSEROAN SEBAGAI ENTITAS UTAMA DAN LJK (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso
Komisaris	Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen	Raden Pardede
Komisaris Independen	Sumantri Slamet

Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur	Eugene Keith Galbraith
Wakil Presiden Direktur	Armand Wahyudi Hartono
Direktur	Suwignyo Budiman
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan
Direktur	Henry Koenaifi
Direktur Independen	Erwan Yuris Ang
Direktur	Rudy Susanto
Direktur	Lianawaty Suwono
Direktur	Santoso
Direktur	Inawaty Handojo
Direktur	Vera Eve Lim

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK BCA SYARIAH

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Yana Rosiana
Komisaris Independen	Suyanto Sutjiadi
Komisaris Independen	Joni Handrijanto

Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	John Kosasih
Direktur	Houda Muljanti
Direktur	Rickyadi Widjaja
Direktur Kepatuhan	Tantri Indrawati

Pengawas Syariah	
Jabatan	Nama
Ketua	Prof. DR. H. Fathurrahman Djamil, MA
Anggota	Sutedjo Prihatono

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA FINANCE

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Jacobus Sindu Adisuwono
Komisaris Independen	Adhi Gunawan Budirahardjo
Komisaris Independen	Sulistiyowati

Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Roni Haslim
Direktur	Petrus Santoso Karim
Direktur	Amirdin Halim
Direktur	Lim Handoyo
Direktur	Sugito Lie

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT CENTRAL SANTOSA FINANCE

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Roni Haslim
Komisaris	Hermanto, SH
Komisaris Independen	Mendari Handaya

Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Herwandi Kuswanto
Direktur	Senjaya Komala
Direktur	Adhi Purnama
Direktur	Parmanto Adhi Tjahjono
Direktur	Suiman Agung

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI UMUM BCA

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Petrus Santoso Karim
Komisaris	Liston Nainggolan
Komisaris Independen	Gustiono Kustianto
Komisaris Independen	Edison Idrus

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Hariyanto
Direktur Teknik	Hendro H. Wenan
Direktur	Antonius
Direktur	Sri Angraini

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA SEKURITAS

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Dharwin Yuwono
Komisaris Independen	Hendra Iskandar Lubis
Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Mardi Henko Sutanto
Direktur	Imelda Arismunandar

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI JIWA BCA

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Christina Wahjuni Setyabudhi
Komisaris	Eva Agrayani Tjong
Komisaris Independen	Pudjianto
Komisaris Independen	Hardjono
Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Rio Cakrawala Winardi
Direktur	Yannes Chandra
Direktur	Honggo Djojo

STRUKTUR KEPENGURUSAN BCA FINANCE LIMITED

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur	Andy Kwok Sau Lai
Direktur	Edmund Tondobala
Direktur	Rudy Harjono

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT CENTRAL CAPITAL VENTURA

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Arif Singgih Halim Wijaya
Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Armand Widjaja
Direktur	Michelle Suteja

V. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP YANG MEMUAT KEBIJAKAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI, MENGELOLA, DAN MEMITIGASI TRANSAKSI INTRA-GRUP

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan dapat memengaruhi kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul maupun ketergantungan suatu LJK baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha LJK yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan.

Perseroan sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Perseroan, wajib mengelola risiko transaksi intra-grup dan melakukan pemantauan transaksi intra-grup secara terintegrasi.

Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup di Perseroan berpedoman pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Surat Keputusan Direksi No. 178/SK/DIR/2015 tentang Penerbitan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA.

Definisi Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Tujuan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

1. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
2. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu LJK baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Jenis Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

1. Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
3. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan.
4. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
5. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
6. Transfer risiko melalui reasuransi.
7. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Ruang lingkup kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup

Penerapan manajemen risiko intra-grup di Konglomerasi Keuangan mencakup:

1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

VI. PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

1. Menyetujui kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Wewenang dan tanggung jawab Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

1. Memahami risiko transaksi intra-grup yang melekat pada Konglomerasi Keuangan.
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
3. Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
4. Memastikan setiap entitas dalam Konglomerasi Keuangan menerapkan manajemen risiko transaksi intra-grup.
5. Memantau risiko transaksi intra-grup secara berkala.
6. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
7. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup bebas dari benturan kepentingan antara Konglomerasi Keuangan dengan individual LJK.

VII. KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENETAPAN LIMIT RISIKO TRANSAKSI INTRA GRUP

Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup mengacu kepada kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Risk appetite* dan *risk tolerance

Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi. Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis.
2. Toleransi risiko (*risk tolerance*) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil.
3. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan dan Prosedur

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup antara lain:

1. Kebijakan Konglomerasi Keuangan harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup.
2. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan azas *arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
3. Prosedur manajemen risiko transaksi intra-grup paling sedikit memuat:
 - a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - b. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.
 - c. Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

Limit Risiko Transaksi Intra-Grup

Konglomerasi Keuangan harus memastikan bahwa penetapan limit transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

VIII. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup, Perseroan selaku Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai.

Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup

Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan melalui:

1. Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi.
3. Identifikasi informasi lainnya.

Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan. Selain itu, Perseroan selaku Entitas Utama wajib menyusun profil risiko transaksi intra-grup secara terintegrasi dengan anggota Konglomerasi Keuangan.

Berikut ini adalah pengukuran yang harus dilakukan untuk memperoleh profil risiko transaksi intra-grup terintegrasi:

Pengukuran	Keterangan	Hasil Pengukuran
Risiko Inheren	<p>Dalam menetapkan tingkat risiko inheren, Entitas Utama harus melakukan analisis secara komprehensif dengan menggunakan seluruh indikator kuantitatif dan kualitatif yang relevan.</p> <p>Mencakup 3 (tiga) aspek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan. 2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi. 3. Informasi lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Low 2. Low to Moderate 3. Moderate 4. Moderate to High 5. High
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	<p>Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi.</p> <p>Mencakup 4 (empat) aspek, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup. 4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strong 2. Satisfactory 3. Fair 4. Marginal 5. Unsatisfactory

Peringkat tingkat risiko

Peringkat tingkat risiko merupakan kombinasi antara hasil pengukuran risiko inheren dan pengukuran kualitas penerapan manajemen risiko.

Pemetaan peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dilihat pada matriks berikut ini:

Hasil Penilaian Peringkat Tingkat Risiko Terintegrasi	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)				
	Strong	Satisfactory	Fair	Marginal	Unsatisfactory
Peringkat Risiko Inheren Terintegrasi	Low	Low	Low	Low to Moderate	Moderate
	Low to moderate	Low	Low to Moderate	Low to Moderate	Moderate to High
	Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High
	Moderate to high	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High	High
	High	Moderate	Moderate	Moderate to High	High

Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memperhatikan:

1. Komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi.
2. Kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup.
3. Kewajaran transaksi intra-grup.
4. Informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

Pengendalian Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengendalian risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memastikan:

1. Kewajaran transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan.
2. Adanya dokumentasi untuk setiap transaksi intra-grup.
3. Setiap transaksi intra-grup harus memenuhi ketentuan hukum/regulasi yang berlaku.

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari laporan profil risiko terintegrasi.

IX. Sistem Pengendalian Internal Yang Menyeluruh Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Sistem pengendalian internal untuk risiko transaksi intra-grup mengacu kepada pengendalian internal sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif diharapkan dapat menjaga aset Konglomerasi Keuangan, menjamin tersedianya pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

1. Perseroan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-group secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
 - a. Dipatuhi kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan.
 - b. Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.
3. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
 - a. Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis Konglomerasi Keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktik terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - b. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil audit.

X. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PADA PERSEROAN

Transparansi Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan tata kelola Bagi Bank Umum, terdiri dari:

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola, meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, terdiri dari:

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi

Pasal 4 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menyatakan bahwa Bank wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.

Per 31 Desember 2018, jumlah anggota Direksi Perseroan adalah 12 (dua belas) orang, terdiri dari:

- 1 (satu) Presiden Direktur;
- 2 (dua) Wakil Presiden Direktur;
- 1 (satu) Direktur Kepatuhan;
- 1 (satu) Direktur Independen; dan
- 7 (tujuh) Direktur lainnya.

Seorang anggota Direksi merangkap selaku Direktur Kepatuhan. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Perseroan juga telah menunjuk seorang Direktur Independen yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan supervisi atas Manajemen Wilayah & Cabang, Manajemen Jaringan & Pengembangan Wilayah, dan Pengadaan.

Masa jabatan Direksi Perseroan akan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/ DPNP perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP anggal 30 November 2011, pada intinya menyatakan bahwa calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (saat ini Otoritas Jasa Keuangan) sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi syarat Peraturan OJK maupun Peraturan Bank Indonesia di atas dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia (saat ini Otoritas Jasa Keuangan), yaitu:

Nama	Jabatan	No. Surat Persetujuan
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	13/21/DPBB3/TPB3-7 tanggal 17 Juni 2011
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	SR-106/D.03/2016 tanggal 21 Juni 2016
Suwignyo Budiman	Direktur	4/69/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 13 Agustus 2002
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	Direktur (merangkap sebagai Direktur Kepatuhan)	4/69/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 13 Agustus 2002
Henry Koenafi	Direktur	10/32/DPB3/TPB3-2 tanggal 13 Februari 2008
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011
Rudy Susanto	Direktur	SR-119/D.03/2014 tanggal 21 Juli 2014
Lianawaty Suwono	Direktur	SR-137/D.03/2016 tanggal 27 Juli 2016
Santoso	Direktur	SR-143/D.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Inawaty Handojo	Direktur	SR-144/D.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Vera Eve Lim	Direktur	SR-79/PB.12/2018 Tanggal 23 April 2018

Seluruh anggota Direksi Perseroan yang telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) berdomisili di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Pada tahun 2018, terjadi perubahan susunan Direksi. Susunan Keanggotaan Direksi Perseroan yang telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 180 tanggal 26 April 2018, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta.

Susunan Keanggotaan Direksi Perseroan per 31 Desember 2018

Jabatan	Nama	Periode Jabatan
Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja	2016-2021
Wakil Presiden Direktur	Eugene Keith Galbraith	2016-2021
Wakil Presiden Direktur	Armand Wahyudi Hartono	2016-2021
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	Tan Ho Hien/ Subur/ Subur Tan	2016-2021
Direktur	Rudy Susanto	2016-2021
Direktur	Henry Koenafi	2016-2021
Direktur	Suwignyo Budiman	2016-2021
Direktur Independen	Erwan Yuris Ang	2016-2021
Direktur	Lianawaty Suwono	2016-2021
Direktur	Santoso	2016-2021
Direktur	Inawaty Handojo	2016-2021
Direktur	Vera Eve Lim	2018-2021

Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

- yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yaitu:
 - a. Persyaratan integritas meliputi:
 - 1) memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tetentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 2) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - 4) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - 5) memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.
 - b. Persyaratan kompetensi meliputi:
 - 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - 2) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
 - c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
 - 1) tidak memiliki kredit macet; dan
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian

Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, yang antara lain menyatakan bahwa:

- a. Persyaratan integritas, meliputi:
 - 1) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 2) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - 3) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - 4) memiliki komitmen terhadap pengembangan Lembaga Jasa Keuangan yang sehat; dan
 - 5) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
- b. Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
 - 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Independensi Direksi

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Jumlah dan komposisi Anggota Dewan Komisaris

Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum	Implementasi di Perseroan
Memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.	Anggota Dewan Komisaris berjumlah 5 (lima) orang.
Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan berdomisili di Indonesia.
Memiliki Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.	Jumlah Komisaris Independen Perseroan adalah 3 (tiga) orang atau 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Per 31 Desember 2018, anggota Dewan Komisaris Perseroan berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) Presiden Komisaris, 1 (satu) Komisaris, dan 3 (tiga) Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak melebihi jumlah anggota Direksi Perseroan. Jumlah Komisaris Independen Perseroan adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan. Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan berdomisili di Indonesia.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode saat ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Bagi Komisaris

Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal:

- Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
- Komisaris independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Cyrillus Harinowo dan Raden Pardede sebagai Komisaris Independen yang telah diangkat lebih dari 2 (dua) periode membuat Surat Pernyataan Independensi. Surat Pernyataan tersebut dibacakan pada saat pengangkatan anggota Komisaris Independen pada saat RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2016. Bunyi surat pernyataan independensi dapat dilihat pada bagian Pernyataan Komisaris Independen–Laporan Tahunan ini.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/ DPNP perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011, pada intinya menyatakan bahwa calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (saat ini OJK) sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi syarat Peraturan OJK maupun Peraturan Bank Indonesia di atas dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia (saat ini OJK), yaitu:

Nama	Jabatan	No. Surat Persetujuan
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	5/4/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2003
Raden Pardede	Komisaris Independen	8/84/DPB3/TPB3-2 tanggal 16 Agustus 2006
Tonny Kusnadi	Komisaris	5/4/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2003
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	SR-117/D.03/2016 tanggal 11 Juli 2016

Pada tahun 2018, tidak terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris. Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2018 telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 180 tanggal 26 April 2018, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta.

Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2018

Jabatan	Nama	Periode Jabatan
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso	2016 - 2021
Komisaris	Tonny Kusnadi	2016 - 2021
Komisaris Independen	Cyrillus Harinowo	2016 - 2021
Komisaris Independen	Dr. Ir. Raden Pardede	2016 - 2021
Komisaris Independen	Sumantri Slamet	2016 - 2021

Kriteria dalam pemilihan anggota Dewan Komisaris

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang-perseorangan, yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;

- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yaitu:
 - a. Persyaratan integritas meliputi:
 - 1) memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 2) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - 4) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL); dan
 - 5) memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.
 - b. Persyaratan kompetensi meliputi:
 - 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - 2) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
 - c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
 - 1) tidak memiliki kredit macet; dan/atau
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, yang antara lain menyatakan bahwa:

- a. Persyaratan integritas, meliputi:
 - 1) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 2) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - 3) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - 4) memiliki komitmen terhadap pengembangan Lembaga Jasa Keuangan yang sehat; dan
 - 5) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
- b. Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
 - 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan terkait lainnya, antara lain:

- a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.
- c. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Audit Internal Perseroan sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
- d. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- e. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan.
- f. Membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
- g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang dibentuk Direksi pada setiap akhir tahun buku.
- h. Menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- i. Membuat risalah rapat Direksi dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat Direksi.
- j. Mendistribusikan salinan risalah rapat Direksi kepada seluruh anggota Direksi dan pihak yang terkait.
- k. Menyelenggarakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sesuai dengan regulasi.
- l. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum

- Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.
- m. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - n. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain termasuk namun tidak terbatas pada Bursa Efek Indonesia.
 - o. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan.
- c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
- d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan pihak otoritas termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan/atau Bursa Efek Indonesia.
- e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
- f. Membentuk:
 - Komite Audit;
 - Komite Pemantau Risiko;
 - Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
 - Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

- g. Memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- h. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- i. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris.

- k. Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
- l. Mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- m. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan dan Laporan Tahunan.
- n. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
- o. Menyetujui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang disusun oleh Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris

- a. Memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan *assurance*.
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- c. Memberikan usulan untuk mengadakan rapat Dewan Komisaris, termasuk agenda Rapat.
- d. Melakukan panggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris.
- e. Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris.
- f. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur.
- g. Memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan secara efektif berdasarkan informasi yang benar dan lengkap, termasuk memastikan bahwa:
 - Semua isu-isu strategis dan penting menjadi bahan pertimbangan oleh Dewan Komisaris;
 - Permasalahan yang ada dibahas dengan seksama dan teliti;
 - Semua anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk berkontribusi secara efektif;
 - Setiap anggota Dewan Komisaris menerima informasi yang relevan secara tepat waktu, termasuk diberi penjelasan singkat mengenai isu-isu yang akan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris, dan rapat Dewan Komisaris menghasilkan keputusan-keputusan yang jelas dan dicatat dalam notulen.
- h. Memastikan bahwa Dewan Komisaris bersikap sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris.
- i. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Dewan Komisaris.
- j. Melakukan evaluasi akhir dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, atas hasil evaluasi kolektif Dewan Komisaris dan Komite-Komite serta evaluasi individu anggota Dewan Komisaris dan anggota Komite.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan guna memastikan usaha Perseroan berjalan ke arah yang tepat, menjaga keberlanjutan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dewan Komisaris memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi dalam kaitannya dengan tugas pengawasan, termasuk rekomendasi, nasihat dan penilaian terkait penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan.

Berikut beberapa ringkasan arahan dan nasihat utama Dewan Komisaris kepada Direksi:

Topik	Ringkasan
Strategi dan Pengelolaan Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga tingkat profitabilitas Bank dengan meningkatkan efisiensi biaya, menjaga kualitas kredit serta mengutamakan pertumbuhan yang berkualitas. Diperlukan penyesuaian atau inovasi sejalan dengan perkembangan teknologi dan industri <i>fintech</i>. Melakukan pengawasan dan pemberian arahan dalam proses <i>corporate actions</i>. Memberikan arahan untuk menyusun rencana optimalisasi penggunaan likuiditas.
Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> Diperlukan kaji ulang mengenai risiko-risiko utama yang bersifat strategis bagi Bank dan entitas anak. Memberikan arahan untuk memperhatikan risiko nilai tukar dan pengaruhnya terhadap bisnis Bank. Perlu mewaspada risiko konsentrasi. Penyaluran kredit dilakukan secara terdiversifikasi pada sektor-sektor potensial. Memberikan arahan untuk menyusun kajian terkait kompleksitas risiko dalam pemberian kredit infrastruktur. Diperlukan kebijakan untuk pemantauan kredit yang direstrukturisasi. Memberikan persetujuan atas usulan pengkinian dokumen <i>recovery plan</i> untuk tahun 2019.
Audit dan Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> Memprioritaskan proses audit pada hal-hal yang berisiko tinggi (<i>risk based audit</i>) Menyetujui usulan perubahan Anggaran Dasar BCA agar menjadi selaras dengan Undang-undang dan sistematika keputusan RUPS. Menyetujui usulan perubahan Piagam Komite Audit yang diajukan yaitu melengkapi rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik dengan rekomendasi pemberhentian/penggantianya.

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

a. Struktur, keanggotaan, dan independensi anggota Komite Audit

- Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - seorang Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit;
 - seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan/akuntansi; dan
 - seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan.
- Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Cyrillus Harinowo	Ketua (merangkap sebagai Komisaris Independen)
Ilham Iksan	Anggota (Pihak Independen)
Tjen Lestari	Anggota (Pihak Independen)

- Komite Audit telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 078/SK/DIR/2016 tertanggal 2 Juni 2016 dan Keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 23/RR/KOM/2016 tertanggal 1 Juni 2016.
- Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan usaha Perseroan, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Struktur, keanggotaan, dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko

- Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - seorang Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko;
 - seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko; dan
 - seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan.
- Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Sumantri Slamet	Ketua (merangkap Komisaris Independen)
Endang Swasthika Wibowo	Anggota (Pihak Independen)
Lianny Somyadewi D.	Anggota (Pihak Independen)

- Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan No. 144A/SK/DIR/2016 tanggal 30 September 2016 dan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 40/RR/KOM/2016 tanggal 28 September 2016.
- Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan usaha Perseroan, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Struktur, keanggotaan, dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

- Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - seorang Presiden Komisaris; dan
 - seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi *Human Capital Management* (Sumber Daya Manusia). Pejabat Eksekutif anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan*.
- Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Raden Pardede	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen)
D.E. Setijoso	Anggota (merangkap selaku Presiden Komisaris)
Hendra Tanumihardja	Anggota (merangkap selaku Kepala Divisi <i>Human Capital Management</i>)

- Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dilakukan melalui Surat Keputusan Direksi No. 107A/SK/DIR/2016 tanggal 10 Agustus 2016 berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 31/RR/KOM/2016 tanggal 10 Agustus 2016. Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Aspek Independensi anggota KRN telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku antara lain tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Anggota KRN bertindak secara independen dalam menjalankan tugasnya sepanjang tahun 2018.

Struktur, keanggotaan, dan independensi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

- Komite Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari:
 - seorang Komisaris Independen pada Perseroan (Entitas Utama) sebagai Ketua merangkap anggota;
 - Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sebagai anggota;
 - seorang Pihak Independen sebagai anggota; and

- anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.
- Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Sumantri Slamet	Ketua (merangkap Komisaris Independen Entitas Utama)
Wimpie Rianto	Anggota (Pihak Independen Entitas Utama)
Adhi Gunawan Budirahardjo	Anggota (Komisaris Independen PT BCA Finance)
Gustiono Kustianto	Anggota (Komisaris Independen PT Asuransi Umum BCA)
Pudjianto	Anggota (Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa BCA)
Suyanto Sutjiadi	Anggota (Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah)
Sutedjo Prihatono	Anggota (Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BCA Syariah)
Rudy Harjono	Anggota (Direktur Independen BCA Finance Limited)
Mendari Handaya	Anggota (Komisaris Independen PT Central Santosa Finance)
Hendra Iskandar Lubis	Anggota (Komisaris Independen PT BCA Securitas)

- Independensi dan persyaratan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi mengikuti independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Entitas Utama dan/atau independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir 1 tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal (DAI);
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku;
 - c. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku;
 - d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
3. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan DAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia.
4. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan lainnya yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau otoritas seperti proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
5. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pasar modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan, berdasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, serta imbalan jasa.
7. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.

8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Melakukan pemantauan atas implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.
10. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

1. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
2. Dalam kaitannya dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko harus melakukan:
 - a. Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko.
4. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Pemantau Risiko atas permintaan Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi Perseroan.
2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
 - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi.
3. Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Memastikan kebijakan remunerasi Perseroan telah sesuai dengan:
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Prestasi kerja individual;
 - c. Kewajaran dengan *peer group*;
 - d. Sasaran dan strategi jangka menengah/panjang Perseroan.
5. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
7. Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan tugas-tugas Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

- **Terkait dengan fungsi Nominasi:**

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

- **Terkait dengan fungsi Remunerasi:**

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) struktur remunerasi;
 - b) kebijakan atas remunerasi; dan
 - c) besaran atas remunerasi.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

c. Frekuensi Rapat Komite

Frekuensi Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana diatur di dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 160/SK/KOM/2018 tentang Piagam Komite Audit. Selama tahun 2018, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali.

Penyampaian hasil rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
2. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Data kehadiran anggota dalam pelaksanaan rapat Komite Audit selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Cyrillus Harinowo	22	22	100%
Ilham Iksan	22	22	100%
Tjen Lestari	22	21	95%

Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana diatur di dalam Piagam Komite Pemantau Risiko. Selama tahun 2018, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Dalam setiap rapat Komite Pemantau Risiko selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko, agenda rapat, dan materi rapat. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko selalu didokumentasikan secara tertib dan baik.

Data kehadiran anggota dalam pelaksanaan rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Sumantri Slamet	10	10	100%
Endang Swasthika Wibowo	10	10	100%
Liany Somyadewi D.	10	10	100%

Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Selama tahun 2018, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali.

Dalam setiap rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, agenda rapat, dan materi rapat. Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selalu didokumentasikan secara tertib dan baik.

Data kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Raden Pardede	6	6	100%
D.E. Setijoso	6	4	67%
Hendra Tanumihardja	6	6	100%

Dari 6 (enam) kali rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut:

- Sebanyak 1 (satu) kali rapat membahas terkait fungsi nominasi.
- Sebanyak 5 (lima) kali rapat membahas fungsi remunerasi.

Frekuensi Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi mengadakan rapat sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester sebagaimana diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi. Selama tahun 2018, Komite Tata Kelola Terintegrasi mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

Data kehadiran anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Sumantri Slamet	4	4	100%
Wimpie Rianto	4	4	100%
Adhi Gunawan Budirahardjo	4	3	75%
Gustiono Kustianto	4	4	100%
Pudjianto	4	3	75%
Suyanto Sutjiadi	4	4	100%
Sutedjo Prihatono	4	4	100%
Rudy Harjono	4	3	75%
Mendari Handaya	4	4	100%
Hendra Iskandar Lubis	4	4	100%

d. Realisasi Program Kerja Komite Selama Tahun 2018

Realisasi Program Kerja Komite Audit

Realisasi program kerja Komite Audit selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*) untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 beserta *Management Letter*.
2. Merekomendasikan kepada Dewan penggunaan kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.
3. Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*) untuk membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.
4. Melakukan pertemuan dengan Divisi Keuangan dan Perencanaan untuk mengkaji Laporan Keuangan Perseroan yang akan dipublikasikan setiap triwulan.
5. Melakukan pertemuan dengan Divisi Audit Internal sebanyak 10 (sepuluh) kali untuk:
 - (1) Mengevaluasi perencanaan tahunan.
 - (2) Mengevaluasi pelaksanaan audit internal setiap semester.
 - (3) Melakukan diskusi atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan.
6. Menghadiri *exit meeting* audit internal pada 3 (tiga) Kantor Cabang Utama dan 1 (satu) anak perusahaan serta peninjauan satuan kerja baru berupa *Cash Processing Center* (CPC) dan *Consumer Loan Document Center* (Biro Administrasi Kredit Konsumen 2) di Jakarta sebagai bagian dari proses penilaian kualitas audit internal serta penilaian kecukupan dan efektivitas pengendalian internal.
7. Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal (lebih dari 166 laporan) dan memantau tindak lanjutnya.

8. Mengkaji kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan, peraturan dan hukum yang berlaku di bidang perbankan melalui kajian terhadap laporan kepatuhan terhadap ketentuan kehati-hatian yang dilaporkan setiap semester.
9. Mengkaji laporan portofolio kredit yang diterbitkan setiap semester.
10. Memantau pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan per triwulan Profil Risiko Perseroan dan laporan bulanan *Operation Risk Management Information System* (ORMIS).
11. Melakukan kajian atas:
 - (1) Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan tindak lanjutnya.
 - (2) Hasil pemeriksaan Bank Indonesia dan tindak lanjutnya
 - (3) *Management letter* dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*) dan tindak lanjutnya.
12. Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin aspek *governance*, manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.
13. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, *Analyst Meeting*, dan Rapat Kerja Nasional Perseroan 2019 dalam rangka memonitor pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko selama tahun 2018 telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memantau pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
2. Memantau pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Melakukan *review* Profil Risiko Perseroan terutama terkait dengan risiko operasional, risiko reputasi, risiko pasar dan likuiditas.
4. Melakukan *review* dan *Stress Test Market Risk* dan *Liquidity Risk*, dan *Stress Test Credit Risk*.
5. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan dengan tepat dan baik dengan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, *Analyst Meeting*, dan Rapat Kerja Nasional Perseroan Tahun 2019.
6. Memantau risiko kredit, likuiditas, pasar dan operasional setiap bulan.
7. Melakukan *review* kesesuaian Piagam Komite Pemantau Risiko dengan perkembangan peraturan baru.

Realisasi Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2018 Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) kali rapat serta telah melaksanakan program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

1. Merekendasikan kepada Dewan Komisaris tentang Usulan Kebijakan terkait penangguhan tantiem dan pengaturan *clawback* untuk Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015.
2. Merekendasikan kepada Dewan Komisaris pembagian tantiem tahun buku 2017 kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat selama tahun buku 2017 agar dapat disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 5 April 2018 untuk mendapatkan persetujuan.
3. Merekendasikan kepada Dewan Komisaris tentang Paket Remunerasi bagi anggota Direksi baru untuk tahun 2018 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2019.
4. Merekendasikan kepada Dewan Komisaris tentang usulan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Melakukan pembahasan terkait *Talent Mapping* Pejabat Senior Leader (EVP sampai dengan Eselon 1).

Realisasi Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pelaksanaan Kegiatan/Realisasi Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi di Konglomerasi Keuangan Perseroan antara lain melalui presentasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit Internal Terintegrasi dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi.
2. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan seminar tentang tata kelola terintegrasi, regulasi, praktik terkini dan *best practices* oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kegiatan usaha Perseroan terus mengalami perubahan dan peningkatan, yang salah satunya disebabkan oleh penggunaan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat, sehingga kompleksitas kegiatannya semakin tinggi. Kompleksitas kegiatan usaha Perseroan yang semakin meningkat tersebut mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar.

Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha Perseroan yang semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut, yang salah satunya adalah risiko kepatuhan. Oleh karena itu, sejalan dengan peraturan yang berlaku, untuk mengelola dan memitigasi risiko kepatuhan tersebut, Perseroan telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Guna membantu tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya. SKK bertanggung jawab dalam memantau tingkat kepatuhan Perseroan dalam memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia maupun regulator lainnya. SKK juga bertanggung jawab terhadap ketentuan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU dan PPT sesuai ketentuan dari regulator. SKK saat ini juga bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi tingkat kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak, dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif. Pengawasan aktif tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan melalui pertemuan.

Aktivitas Terkait Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2018

Hal-hal yang telah dilakukan SKK selama tahun 2018 dalam menjalankan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan:
 - Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan baru kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Melakukan diseminasi ketentuan baru dari regulator kepada unit terkait.
 - Melakukan sosialisasi ketentuan kepada karyawan Perseroan.

- Menyediakan informasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundangan lainnya dalam situs portal Perseroan yang dapat diakses oleh karyawan.
 - Mengikutsertakan sumber daya manusia di SKK dalam berbagai pelatihan/*training*, seminar, sosialisasi peraturan dari regulator dan juga mengikuti sertifikasi kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dalam rangka meningkatkan kualitas, termasuk aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).
 - Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Unit Kerja atau Cabang.
2. Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan dan memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan:
- Melakukan identifikasi sumber-sumber risiko kepatuhan.
 - Melakukan *gap analysis* dan menganalisa dampak ketentuan baru terhadap operasional Perseroan.
 - Mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan dan prosedur internal.
 - Melakukan *review* dan memberikan pendapat atas rencana produk dan aktivitas baru, untuk memastikan bahwa produk yang akan dibuat dan aktivitas baru yang akan dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melakukan *review* atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melakukan *review* kepatuhan terhadap pelepasan kredit Korporasi.
 - Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di Kantor Cabang, bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
 - Melakukan pengkinian *database* ketentuan yang berlaku.
 - Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip *prudential banking*, seperti KPMM, GWM, PDN, BMPK, NPL. Sepanjang tahun 2018, operasional Perseroan telah berjalan sesuai ketentuan kehati-hatian dengan prinsip *prudential banking*.
 - Menyusun *Compliance Matrix Diary* sebagai sarana pemantauan untuk menjaga komitmen terhadap kewajiban pelaporan kepada regulator.
 - Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari regulator.
 - Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun laporan profil risiko kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
 - Menyusun Laporan Triwulanan Pemantauan Kepatuhan yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Melakukan *review* dokumen dalam rangka memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat serta penutupan jaringan kantor.
 - Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko.
3. Dalam rangka memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator:
- Melakukan pemantauan komitmen Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan regulator lainnya yang dilakukan bersama Divisi Audit Internal;
 - Memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka pengawasan bank.

- Memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan Perseroan, dan menyusun Laporan Kepatuhan Terintegrasi yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Indikator Kepatuhan tahun 2018

Indikator kepatuhan sebagai bentuk komitmen dan tingkat kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Indikator kepatuhan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 23,39%, berada di atas ketentuan yang berlaku.
- Rasio NPL (net) adalah 0,45%, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 5% (net).
- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun pihak tidak terkait.
- Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah 6,55% dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) 11,88% sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing 8,41% sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai GWM Valuta Asing.
- Posisi Devisa Neto (PDN) 0,54% berada jauh dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 20% dari modal.
- Liquidity Coverage Ratio (LCR)* 266,18% sudah diatas ketentuan minimal sebesar 100%.
- Komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik.

Tabel Indikator Kepatuhan Tahun 2018

No.	Indikator Kepatuhan	Ketentuan yang Berlaku	Pencapaian Perseroan
1	KPMM	Min. 12,375% s.d. < 13,375%	23,39 %
2	NPL	Max. 5%	0,45 %
3	BMPK	Max. 10% of Equity	7,38 %
4	GWM Rupiah	Min. 6,5%	6,55 %
5	GWM Valas	Min. 8%	8,41 %
6	PDN	Max. 20%	0,54 %
7	LCR	Min. 100%	266,18 %

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Perseroan menetapkan SKK sebagai unit kerja yang mengkoordinasikan penerapan Program APU dan PPT di Perseroan. Aktivitas terkait APU dan PPT selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Melaporkan secara berkala pelaksanaan APU dan PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Memantau transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan aplikasi *Anti Money Laundering*.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.
- Melakukan *review* atas rencana produk dan aktivitas baru untuk memastikan telah memperhatikan peraturan APU dan PPT.

5. Penyaringan data nasabah dan transaksi terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSP) yang diterbitkan oleh otoritas berwenang.
6. Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU dan PPT di Kantor Cabang bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
7. Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, serta penyampaian data melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SiPESAT) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
8. Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan melalui *classroom*, *e-learning* maupun *video conference*.
9. Melakukan pengembangan materi pelatihan Penerapan APU dan PPT.
10. Mengembangkan dan mengimplementasikan *risk and compliance awareness* program untuk cabang melalui kerjasama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
11. Melakukan *review* secara berkala atas ketentuan internal terkait APU dan PPT dari regulator, maupun karena perubahan di dalam proses atau produk Perseroan.

Fungsi Kepatuhan Terintegrasi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dan dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Perseroan sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Perseroan, juga telah menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam organisasi SKK. Tugas utama fungsi kepatuhan terintegrasi dalam SKK adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Perseroan, termasuk penerapan Program APU dan PPT.

Penerapan Fungsi Unit Audit Internal

Fungsi unit Audit Internal dijalankan oleh Divisi Audit Internal. Misi Divisi Audit Internal adalah meningkatkan dan melindungi nilai Perseroan melalui pemberian *assurance*, *advice* dan *insight* yang berbasis risiko dan objektif. Selain itu Divisi Audit Internal memiliki peran sebagai mitra strategis manajemen dalam membangun lembaga keuangan yang sehat.

Dalam melaksanakan fungsinya, Divisi Audit Internal melakukan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi Perseroan dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi efektifitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola.

Piagam Audit Internal

Divisi Audit Internal memiliki piagam audit internal sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan tugas dan berisikan misi, independensi, kewenangan, serta ruang lingkup pekerjaan. Piagam audit intern akan ditinjau serta diperbaharui secara berkala sesuai kebutuhan Perseroan. Pembaharuan terakhir atas piagam audit internal dilakukan pada bulan April 2018 dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Presiden Direktur.

Independensi

Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit, Kepala Divisi Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Kepala Divisi Audit Internal dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit, untuk

menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Selama tahun 2018, terlaksana pertemuan Divisi Audit Internal dengan Presiden Direktur dan Komite Audit masing-masing 9 (sembilan) kali, sedangkan pertemuan dengan Dewan Komisaris terlaksana 2 (dua) kali.

Divisi Audit Internal tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional, baik di Perseroan maupun di Perusahaan Anak.

Kode Etik Auditor

Selain mematuhi kode etik Perseroan, Divisi Audit Internal memiliki kode etik auditor sebagai standar acuan dalam bersikap, berpikir, dan berperilaku bagi auditor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kode etik auditor mengacu kepada *International Professional Practices Framework (IPPF)* – *The Institute of Internal Auditors* (IIA), yang terdiri dari Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi. Setiap tahun, auditor di Divisi Audit Internal membuat surat pernyataan patuh terhadap kode etik auditor sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan komitmen bersama dan kepercayaan dari *stakeholders*.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

Ruang lingkup penugasan Divisi Audit Internal meliputi kegiatan segenap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Kantor Pusat, Perusahaan Anak, serta kegiatan Perseroan yang dialihdayakan kepada pihak ketiga (*outsourced*) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan fungsi pengawasan.
2. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko dan melaporkan realisasinya kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
3. Menguji dan mengevaluasi proses manajemen risiko (*risk management*), pengendalian internal (*internal control*) dan proses tata kelola (*governance*) untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya serta memberikan rekomendasi perbaikan.
4. Mengevaluasi kualitas kinerja dan pencapaian sasaran dari program kerja Kantor Cabang/Kantor Wilayah/Kantor Pusat.
5. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan *auditee* atas rekomendasi hasil audit.
6. Melaksanakan pengkajian kualitas kredit secara berkesinambungan.
7. Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan terkait hasil audit kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi serta laporan lainnya tentang pelaksanaan fungsi audit internal kepada Otoritas Jasa Keuangan.
8. Melaksanakan fungsi audit intern terintegrasi, memantau efektivitas fungsi audit internal, dan mendukung peningkatan mutu audit internal di masing-masing Perusahaan Anak.
9. Berperan sebagai konsultan bagi pihak internal Perseroan yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugas audit internal.

Standar Pelaksanaan Divisi Audit

Pelaksanaan audit dilakukan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB). Divisi Audit Internal juga menggunakan acuan global best practices yang diterbitkan oleh:

1. *The Institute of Internal Auditors* (meliputi *The Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing, The Code of Ethics, The Standards* dan *The Definition of Internal Auditing*).
2. *Information System Audit & Control Association* (ISACA).
3. *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO).

Efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal dan kepatuhannya terhadap SPFAIB dan *The Institute of Internal Auditors (IIA) Standards* dikaji ulang oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. Kaji ulang terakhir oleh pihak eksternal terlaksana pada akhir tahun 2016.

Audit Management System & Continuous Audit Information System

Sejalan dengan perkembangan teknologi, Divisi Audit Internal terus melakukan inovasi dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit serta meningkatkan nilai tambah dengan *near real time auditing*, dan deteksi dini atas potensi terjadinya kesalahan/*fraud*.

Dalam melaksanakan kegiatan audit, Divisi Audit Internal telah menggunakan *Audit Management System* yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan proses audit dan perencanaan audit hingga monitoring tindak lanjut hasil audit dan mengimplementasikan *Continuous Auditing* berbasis teknologi meliputi *Continuous Risk Assessment* dan *Continuous Control Assessment* untuk meningkatkan pemantauan, evaluasi Pengelolaan risiko dan pengendalian internal secara lebih efektif, efisien dan lebih dini untuk mendukung *early warning systems*.

Pelaporan

Divisi Audit Internal menyampaikan laporan secara periodik kepada:

1. Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi yang terdiri dari:
 - a. Laporan Hasil Audit.
 - b. Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Audit.
 - c. Laporan Hasil Investigasi.
 - d. Laporan Realisasi Kegiatan Audit.
 - e. Laporan Audit Intern Terintegrasi.
 - f. Laporan Hasil Kaji Ulang Pengendalian Mutu.
2. Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi Audit Internal yang terdiri dari:
 - a. Laporan pelaksanaan kegiatan dan hasil audit internal.
 - b. Laporan hasil audit teknologi informasi.
 - c. Laporan khusus mengenai setiap temuan audit internal yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.
 - d. Laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang memuat pendapat tentang hasil kerja Divisi Audit Internal dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal selama Tahun 2018

Kegiatan Divisi Audit Internal tahun 2018 difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Satuan Kerja Kantor Pusat, dan Perusahaan Anak sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang ditetapkan berdasarkan hasil risk assessment.
2. Memberi fokus audit pada:
 - a. Proses *System Development Life Cycle (SDLC)* sejalan dengan pengembangan teknologi informasi yang relatif cepat.
 - b. *Mobile banking* sejalan dengan peningkatan volume transaksi melalui *channel* tersebut.
 - c. Proses kredit korporasi untuk tetap memelihara kualitas kredit korporasi yang baik.

- d. Produk dan proses transaksi kartu kredit seiring dengan implementasi *National Payment Gateway*.
 - e. *Regulatory audit* terhadap proses sistem pembayaran.
 - f. *Regulatory audit* terhadap *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).
3. Melakukan evaluasi atas pengembangan *Continuous Auditing* untuk mendukung kegiatan audit.

Fokus Rencana Audit 2019

1. Melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Satuan Kerja Kantor Pusat, dan Perusahaan Anak sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang ditetapkan berdasarkan hasil *risk assessment*, dengan fokus pada:
 - a. Penerapan *enterprise security* untuk meyakini perlindungan dan pengamanan terpadu dan menyeluruh terhadap ketahanan sistem teknologi informasi dan pengamanan informasi.
 - b. *Internet banking* sejalan dengan peningkatan *volume* dan transaksi melalui *channel* tersebut.
 - c. Proses penyelenggaraan ATM (termasuk penggunaan pihak ketiga) sejalan dengan pertumbuhan transaksi dan jumlah mesin serta penambahan fitur untuk mendukung kegiatan operasional.
 - d. Kehandalan aplikasi utama yang menunjang proses bisnis kartu kredit dan pembukuan.
 - e. *Regulatory audit* sesuai Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap:
 - Proses sistem pembayaran.
 - *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).
 - Uang elektronik dan pemrosesan transaksi pembayaran.
2. Meningkatkan peran Divisi Audit Internal dalam *Early Warning Systems* (EWS) dengan terus mengembangkan cakupan pemeriksaan melalui *continuous auditing* dan *data analytic* untuk deteksi dini potensi terjadinya kesalahan (*error*)/*fraud*.
3. Meningkatkan kolaborasi dengan *assurance provider* lainnya dalam mengidentifikasi dan memetakan dampak dan perubahan risiko sejalan dengan perubahan bisnis, teknologi, serta memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko yang mungkin terjadi.
4. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme auditor berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan *specialist auditor*, *data analytic* dan secara berkesinambungan mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Eksternal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (SEOJK No. 36/2017), maka:

1. Perseroan menggunakan jasa Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit informasi keuangan historis tahunan berdasarkan perjanjian kerja dengan Kantor Akuntan Publik. Perjanjian kerja tersebut mencantumkan ruang lingkup audit.
2. Perseroan membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut. Perseroan dapat menggunakan kembali jasa audit informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan

secara berturut-turut tidak menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dilakukan atas Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Perseroan hanya mengikutsertakan 4 (empat) Kantor Akuntan Publik terbesar yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
5. Usulan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris memperhatikan rekomendasi Komite Audit, dengan mempertimbangkan:
 - a. Independensi Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan Orang Dalam Kantor Akuntan Publik;
 - b. Ruang lingkup audit;
 - c. Imbalan jasa audit;
 - d. Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik;
 - e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan Kantor Akuntan Publik;
 - f. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik;
 - g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pada periode sebelumnya.
6. Perseroan melaporkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran (SEOJK No. 36/2017), dengan melampirkan:
 - a. Dokumen penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik antara lain Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Perjanjian Kerja antara Perseroan dengan Kantor Akuntan Publik.
 - b. Rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
7. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang paling sedikit mencakup:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
8. Laporan hasil evaluasi Komite Audit disampaikan oleh Direksi Perseroan dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran (SEOJK No. 36/2017) dan ditandatangani oleh Komite Audit.

Biaya Audit Tahun 2018

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*), ditunjuk sebagai auditor Perseroan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018, dengan perkiraan imbalan jasa sebesar Rp 6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus ratus juta rupiah) belum termasuk PPN.

Atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*), Perseroan telah menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 352/DIR/2018 tanggal 29 Juni 2018. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Setiap tahun Perseroan menyampaikan laporan publikasi tahunan yang disertai dengan Surat Komentas (*Management Letter*) atas audit laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku.

Jasa Selain Audit yang Diberikan oleh Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik

Pada tahun 2018, tidak ada *fee* atas jasa non audit yang dibayarkan kepada Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*)

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dalam 5 (lima) tahun terakhir

	2018	2017	2016	2015	2014
Kantor Akuntan Publik	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Siddharta Widjaja & Rekan	Siddharta Widjaja & Rekan	Siddharta Widjaja & Rekan
Akuntan Publik	Lucy Luciana Suhenda	Lucy Luciana Suhenda	Kusumaningsih Angkawijaya	Kusumaningsih Angkawijaya	Elisabeth Imelda

4. Penerapan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di Perseroan dan Perusahaan Anak secara terintegrasi. Pengungkapan penerapan manajemen risiko Perseroan mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko Perseroan

Perseroan menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta mengacu kepada *international best practice*, melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru.
2. Memiliki Komite Pemantau Risiko (KPR) yang bertujuan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Perseroan dan mempunyai tugas pokok:
 - Memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.
 - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
3. Memiliki KMR yang mempunyai tugas pokok:
 - Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.
 - Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
 - Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
4. Memiliki Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) yang mempunyai tugas pokok memberi rekomendasi kepada Direksi yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
 - Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
5. Memiliki SKMR yang dibentuk untuk meyakinkan Perseroan dan Perusahaan Anak secara terintegrasi melalukan mitigasi risiko dengan benar melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan sesuai kerangka kerja manajemen risiko serta mampu menghadapi situasi darurat yang mengancam kelangsungan usaha Perseroan.
6. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
7. Memastikan bahwa dalam proses penyusunan sistem dan prosedur kerja telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
8. Memastikan sistem pengendalian internal telah diterapkan sesuai ketentuan.
9. Memantau kepatuhan Perseroan dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui unit kerja Satuan Kerja Kepatuhan.
10. Membuat Laporan Profil Risiko Perseroan setiap triwulan dan Laporan Profil Risiko Terintegrasi setiap semester dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

Sistem Manajemen Risiko

Dalam rangka pengendalian risiko, Perseroan telah mengimplementasikan kerangka Dasar Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) secara terpadu yang dituangkan dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR). Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana untuk penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman, serta infrastruktur Perseroan sehingga dapat dipastikan bahwa semua risiko yang dihadapi Perseroan dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan baik.

Agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan dengan efektif dan optimal, Perseroan telah memiliki KMR yang mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

Selain itu, Perseroan telah membentuk beberapa Komite lain yang bertugas untuk menangani risiko secara lebih spesifik, antara lain Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit serta *Asset and Liability Committee* (ALCO).

Perseroan senantiasa melakukan pengkajian risiko secara menyeluruh atas rencana penerbitan produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan regulator.

Risiko-risiko yang dihadapi dan dikelola

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka Perseroan menjadi Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Perseroan yang secara terintegrasi mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko, sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

- Organisasi perkreditan terus disempurnakan dengan mengacu pada *four eyes principle* dimana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi, yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit.
- Perseroan telah memiliki Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) yang senantiasa disempurnakan sejalan dengan perkembangan Perseroan, ketentuan regulator serta sesuai dengan *prudential banking principles* dan *international best practices*.
- Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan dilakukan melalui pengembangan "*Loan Origination System*" atas alur kerja proses pemberian kredit (dari awal sampai akhir) sehingga proses kredit yang efektif dan efisien dapat tercapai. Pengembangan sistem pengukuran profil risiko debitur terus dikembangkan agar dapat diterapkan secara menyeluruh, demikian juga dengan proses pembangunan *database* perkreditan terus dilakukan dan disempurnakan.
- Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin, baik per kategori kredit (Korporasi, Komersial, *Small & Medium Enterprise* (SME), Konsumen dan Kartu Kredit), sektor industri maupun portofolio kredit secara keseluruhan. Terhadap cabang-cabang yang memiliki kredit SME/KPR/kartu kredit dengan rasio DPK30+ (tunggakan >30 hari) dan NPL yang tinggi, dilakukan *close monitoring* dan kontrol wewenang agar cabang dapat fokus memperbaiki kualitas kreditnya.
- Perseroan telah mengembangkan pengelolaan risiko kredit dengan melakukan analisis *stress testing* terhadap portofolio kredit serta melakukan monitoring terhadap hasil *stress testing* tersebut. Sebagai respon atas kondisi perubahan pasar dan gejolak ekonomi, Perseroan melakukan analisis *stress testing* ini secara berkala. *Stress testing* bermanfaat bagi Perseroan sebagai alat untuk memperkirakan besarnya dampak risiko pada "*stressful condition*" sehingga Perseroan dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan "*contingency plan*".
- Dalam rangka pemantauan dan pengendalian risiko kredit yang terjadi di Perusahaan Anak, Perseroan telah melakukan pemantauan risiko kredit Perusahaan Anak secara rutin,

sekaligus memastikan bahwa Perusahaan Anak telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang baik dan efektif.

2. Risiko Pasar

- Dalam mengelola risiko nilai tukar valuta asing, Perseroan memusatkan pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) pada Divisi Tresuri, yang menggabungkan Laporan PDN harian dari semua cabang. Secara umum, setiap cabang harus menutup risiko nilai tukar valuta asingnya pada setiap akhir hari kerja, walaupun ada batas toleransi PDN untuk setiap cabang tergantung besarnya aktivitas transaksi valuta asing di cabang tersebut. Perseroan membuat Laporan PDN harian yang menggabungkan PDN dalam laporan posisi keuangan konsolidasian maupun rekening administratif (*off-balance sheet accounts*).
- Untuk mengukur risiko nilai tukar valuta asing, Perseroan menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) dengan pendekatan *Historical Simulation* untuk kepentingan pelaporan internal, sedangkan untuk perhitungan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Perseroan menggunakan metode standar sesuai ketentuan regulator.
- Komponen utama kewajiban Perseroan yang sensitif terhadap pergerakan tingkat suku bunga adalah simpanan nasabah, sedangkan aset Perseroan yang sensitif adalah Obligasi Pemerintah, surat-surat berharga, dan kredit yang diberikan. ALCO secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga simpanan dan kredit.
- Perseroan menentukan tingkat suku bunga simpanan dan kredit berdasarkan kondisi pasar dan persaingan dengan memantau pergerakan tingkat suku bunga acuan dan suku bunga yang ditawarkan oleh bank pesaing.

3. Risiko Likuiditas

- Perseroan sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional. Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara keseluruhan ini dilakukan oleh ALCO dan secara operasional oleh Divisi Tresuri.
- Pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan pengawasan cadangan likuiditas, *Loan to Funding Ratio* (LFR) dan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), melakukan analisis *maturity profile*, proyeksi arus kas, serta *stress test* secara berkala untuk melihat dampak terhadap likuiditas Perseroan dalam menghadapi kondisi ekstrim. Perseroan juga memiliki *contingency funding plan* untuk menghadapi kondisi ekstrim tersebut. Di samping itu, Perseroan juga telah melakukan perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan uji coba perhitungan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) sesuai ketentuan regulator.
- Perseroan telah menjalankan ketentuan terkait dengan likuiditas sesuai ketentuan regulator yang mewajibkan Perseroan untuk menjaga likuiditas Rupiah (Giro Wajib Minimum/GWM) baik secara harian maupun secara rata-rata untuk masa laporan tertentu, yang terdiri dari GWM Primer dan GWM LFR dalam bentuk giro Rupiah pada Bank Indonesia, GWM Sekunder berupa SBI, SDBI, dan SBN, serta GWM valuta asing dalam bentuk giro valuta asing pada Bank Indonesia.

4. Risiko Operasional

- Manajemen risiko operasional yang andal dan efektif merupakan kunci utama dalam mempertahankan posisi Perseroan sebagai bank transaksi terkemuka di Indonesia.

Perseroan menghadapi risiko operasional yang disebabkan oleh kesalahan manusia, ketidakcukupan proses internal, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal.

Untuk mengelola, memitigasi dan meminimalkan risiko operasional tersebut, Perseroan memiliki *Operational Risk Management Framework*, dan telah mengimplementasikan *Operational Risk Management Information System* (ORMIS) yaitu aplikasi berbasis web yang terdiri dari beberapa *tool* dan *methodology*, sebagai berikut:

- *Risk Control Self Assessment* (RCSA) ke seluruh Kantor Cabang/Kantor Wilayah dan ke Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat yang dinilai memiliki risiko operasional yang cukup signifikan. Salah satu tujuan implementasi RCSA adalah untuk menanamkan *risk culture* (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan *risk awareness* (kesadaran akan risiko) yang merupakan syarat utama dalam pengelolaan risiko.
- *Loss Event Database* (LED) sebagai *database* kasus/kerugian terkait risiko operasional yang terjadi di seluruh Unit Kerja. Tujuan utama diimplementasikannya LED adalah sebagai salah satu sarana pencatatan kerugian operasional yang akan digunakan dalam menghitung alokasi beban modal (*capital charge*), pemantauan secara berkesinambungan terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerugian operasional bagi Perseroan, dan untuk melakukan analisis kasus atau permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan/pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan/memitigasi risiko kerugian operasional yang mungkin timbul di kemudian hari.
- *Key Risk Indicator* (KRI) yaitu aplikasi yang digunakan untuk memberikan suatu indikator sebagai sarana untuk dapat memberikan *early warning sign* atas kemungkinan terjadinya peningkatan risiko operasional di suatu Unit Kerja. KRI ini juga dikembangkan lebih lanjut menjadi *Predictive and Risk Management* yang dapat membantu Unit Kerja dalam memonitor eksposur risiko.
- Sesuai ketentuan regulator terkait Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, dalam perhitungan rasio kecukupan modal bank (CAR), Perseroan telah mengalokasikan modal untuk pencegangan kerugian dari risiko operasional dengan menggunakan metode Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*), di luar alokasi modal untuk pencegangan kerugian dari risiko kredit dan risiko pasar.
- Untuk memastikan Perseroan dapat melayani transaksi perbankan yang berlangsung 24 (dua puluh empat) jam sehari tanpa gangguan, Perseroan menjalankan 2 (dua) *data center* secara redundansi yang dirancang untuk memastikan kelangsungan usaha apabila terjadi kegagalan sistem pada salah satu diantara 2 (dua) lokasi *data center* tersebut. Selain 2 (dua) *data center* yang bekerja secara *mirroring*, Perseroan juga telah memiliki *Disaster Recovery Center* (DRC) di Surabaya. Saat ini DRC Surabaya terus dikembangkan sebagai bagian dari *Business Continuity Management* Perseroan dan dirancang untuk dapat beroperasi sebagai *Crisis and Command Center* apabila terjadi gangguan atau bencana alam di wilayah Jakarta yang menyebabkan *data center* di Jakarta tidak dapat beroperasi.
- Perseroan juga sudah mempunyai *Secondary Operation Center* yang siap digunakan apabila terjadi gangguan/*disaster* pada gedung/lokasi kerja dari Unit Kerja Kritis Perseroan.

5. Risiko Hukum

- Risiko hukum inheren dinilai berdasarkan potensi kerugian atas kasus-kasus yang terjadi di Perseroan dan Perusahaan Anak yang sedang dalam proses maupun yang sudah selesai di pengadilan dibandingkan dengan modal secara konsolidasi. Parameter yang digunakan untuk menghitung potensial kerugian atas kasus yang sedang dalam proses di pengadilan

adalah dasar gugatan (kasus posisi), nilai perkara, dan dokumentasi hukum. Sementara, parameter yang digunakan untuk menghitung kerugian dari suatu tuntutan adalah kerugian yang dialami oleh Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

- Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum, Perseroan telah membentuk Grup Hukum di Kantor Pusat dan Unit Kerja Hukum di seluruh Kantor Wilayah.

Dalam rangka memitigasi risiko hukum, Grup Hukum telah melakukan, antara lain:

- Membuat Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, mempunyai ketentuan internal yang mengatur mengenai struktur organisasi dan *job description* Grup Hukum serta membuat standardisasi dokumen hukum.
- Mengadakan forum komunikasi hukum untuk meningkatkan kompetensi staf hukum.
- Melakukan sosialisasi mengenai dampak peraturan yang baru berlaku terhadap kegiatan perbankan Perseroan dan berbagai modus operandi kejahatan perbankan serta pedoman penanganannya secara hukum kepada pejabat Kantor Cabang dan Unit Kerja terkait.
- Melakukan pembelaan hukum atas perkara perdata dan pidana yang melibatkan Perseroan yang sedang dalam proses di pengadilan serta memonitor perkembangan kasusnya.
- Menyusun rencana strategi pengamanan kredit (bekerja sama dengan unit kerja lain, antara lain Satuan Kerja Penyelamatan Kredit) sehubungan dengan permasalahan kredit macet.
- Mendaftarkan aset-aset milik Perseroan antara lain Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas produk dan jasa perbankan Perseroan serta hak atas tanah dan bangunan milik Perseroan pada instansi yang berwenang.
- Memonitor dan melakukan tindakan hukum atas pelanggaran terhadap aset-aset Perseroan termasuk pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) milik Perseroan.
- Memonitor dan menganalisis perkara yang sedang dalam proses di pengadilan yang dihadapi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Melakukan inventarisasi, memonitor, menganalisis dan menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul terkait kasus-kasus hukum yang terjadi.

6. Risiko Reputasi

- Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti jumlah keluhan dan publikasi negatif serta pencapaian penyelesaian keluhan.
- Pengembangan infrastruktur yang meliputi Implementasi *software* dan *hardware* yang tepat guna (antara lain HaloBCA – Layanan Telepon 24 jam, BCA CRM Contact Center, APlikasi Halo BCA Chat melalui www.bca.co.id), pengembangan prosedur serta manajemen kerja yang semakin baik sehingga memudahkan pemantauan dan sistem informasi manajemen yang dapat mendukung kecepatan dan kualitas kerja organisasi.
- Manajemen risiko reputasi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan regulator.

7. Risiko Stratejik

- Penilaian risiko stratejik inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah dan strategi berisiko tinggi, posisi bisnis Perseroan dan pencapaian Rencana Bisnis Bank.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko stratejik dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

8. Risiko Kepatuhan

- Risiko kepatuhan merupakan salah satu jenis risiko yang wajib dikelola oleh Perseroan, mengingat risiko ini dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial.
- Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Perseroan telah menunjuk seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko kepatuhan dengan merumuskan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan memantau pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional.
- Dalam menilai risiko kepatuhan inheren, parameter yang digunakan adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* kepatuhan, dan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga bertanggung jawab terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU dan PPT sesuai ketentuan regulator.
- Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan, yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku, mengomunikasikan ketentuan kepada karyawan terkait, melakukan kajian terhadap produk/aktivitas baru, melakukan uji kepatuhan secara berkala, pelatihan kepada karyawan. Hasil pengawasan Direktur Kepatuhan dilaporkan secara triwulan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Dalam melakukan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai bagian dari penerapan program APU dan PPT, Perseroan telah memiliki aplikasi *Anti Money Laundering* yang senantiasa terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kemampuannya.

9. Risiko Transaksi Intra-grup

- Penilaian risiko transaksi intra-grup inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan, dokumentasi dan kewajaran transaksi serta informasi lainnya.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

10. Risiko Asuransi

- Penilaian risiko asuransi inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti risiko teknikal, dominasi risiko asuransi terhadap keseluruhan lini usaha, bauran risiko produk dan jenis manfaat, dan struktur reasuransi.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko asuransi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Tinjauan/Hasil Review atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*), pada tahun 2018 peringkat profil risiko Perseroan secara individu maupun secara terintegrasi dengan Perusahaan Anak adalah “*low to moderate*”.

Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren “*low to moderate*” dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko “*satisfactory*”.

Peringkat tingkat risiko dari 10 (sepuluh) jenis risiko yang dinilai adalah sebagai berikut:

- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “*low*” adalah Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, dan Risiko Transaksi Intra-Grup.
- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “*low to moderate*” adalah Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Asuransi.

Peringkat profil risiko Perseroan dan Terintegrasi yang “*low to moderate*” ini dapat tercapai karena Perseroan dan Perusahaan Anak telah menerapkan proses manajemen risiko secara cukup efektif dan efisien pada seluruh aktivitasnya.

Trend risiko inheren untuk periode mendatang adalah stabil karena berdasarkan hasil proyeksi, diperkirakan tidak akan terjadi perubahan risiko inheren yang cukup signifikan.

Kondisi makro ekonomi pada periode mendatang diperkirakan tidak berdampak buruk bagi Perseroan dan Perusahaan Anak. Meskipun diperkirakan masih terjadi tekanan terhadap kondisi perekonomian nasional pada periode mendatang, namun risiko pada seluruh kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak diperkirakan akan tetap mampu dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Kualitas penerapan manajemen risiko untuk periode mendatang adalah stabil karena Perseroan dan Perusahaan Anak secara terus menerus meningkatkan penyesuaian pengelolaan manajemen risiko di semua aktivitasnya sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan setiap risiko yang ada.

Perseroan dan Perusahaan Anak, telah menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi mencakup seluruh risiko, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kelangsungan usahanya. Hal ini bertujuan agar Perseroan dan Perusahaan Anak dapat melakukan pengelolaan risiko yang lebih baik serta menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usahanya.

Kebijakan manajemen risiko Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa diperbaharui sesuai dengan peraturan/ketentuan regulator, arah perkembangan penerapan Basel II dan III Accord, *prudential banking principles* dan *international best practices*.

Perseroan dan Perusahaan Anak akan terus memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan perbankan dalam menjalankan bisnisnya.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal Perseroan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum yang mencakup 5 (lima) komponen, yaitu:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*).
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*).
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*).
4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*).
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*).

Kelima komponen tersebut sejalan dengan *Internal Control-Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO).

Perseroan telah:

1. Memiliki rencana pemulihan darurat (*contingency recovery plan*) dan sistem rekam cadang (*back-up*) untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi.
2. Mendokumentasikan dan menguji kembali efektivitas prosedur, proses dan sistem rekam cadang (*back-up*) secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh rencana, proses pemulihan darurat (*contingency recovery plan*) dan sistem *back-up* telah bekerja secara efektif.
3. Mendokumentasikan pelaksanaan pengujian berkala tersebut dan Direksi Perseroan memberikan perhatian yang penuh terhadap kelemahan prosedur, proses dan sistem yang didasarkan atas hasil pengujian serta selanjutnya melakukan langkah perbaikan.
4. Memiliki dan memelihara sistem informasi manajemen yang diselenggarakan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik. Mengingat bahwa sistem informasi elektronik dan penggunaan teknologi informasi tersebut mempunyai dampak risiko, maka manajemen Perseroan harus mengendalikannya secara efektif guna menghindari adanya gangguan usaha dan kemungkinan timbulnya kerugian yang signifikan bagi Perseroan.

Manajemen dan seluruh karyawan Perseroan mempunyai peran dan tanggung jawab yang penting dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perseroan yang handal dan efektif.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Perseroan yang handal dan efektif, antara lain:

1. Dewan Komisaris;
2. Komite Audit;
3. Direksi;
4. Divisi Audit Internal;
5. Pengawas Internal Perseroan;
6. Unit Kerja;
7. Unit Kerja penerbit kebijakan dan/atau prosedur;
8. Pejabat dan pegawai Perseroan;
9. Pihak eksternal.

Sistem Pengendalian Internal yang efektif sekurang-kurangnya menyediakan data/informasi yang cukup dan menyeluruh mengenai:

1. Kegiatan usaha;
2. Keuangan;
3. Kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Informasi pasar (kondisi eksternal);
5. Kejadian serta kondisi yang ada;

dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Pengendalian Internal

1. Pelaksanaan pengendalian internal antara lain dilakukan melalui:

a. Pengendalian Keuangan

- 1) Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana stratejik yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai *blue print* strategi 3 (tiga) tahunan dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT), dan telah didistribusikan kepada pejabat Perseroan yang terkait dalam rangka implementasi.
- 2) Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak risiko stratejik terhadap permodalan Perseroan, antara lain proyeksi permodalan & KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum).
- 3) Direksi secara aktif melakukan diskusi/memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis Perseroan.
- 4) Perseroan telah melaksanakan proses pengendalian keuangan baik terhadap Perseroan maupun terhadap Perusahaan Anak guna memantau realisasi dibandingkan dengan *budget* dalam laporan-laporan yang dibuat secara berkala. Perseroan memiliki unit *monitoring* Perusahaan Anak untuk memantau perkembangan kinerja dari masing-masing Perusahaan Anak.

b. Pengendalian Operasional

- 1) Setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di Perseroan telah mempunyai prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja. Pembuatan prosedur kerja tersebut dilakukan oleh Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan (DPOL) dan telah di-review oleh berbagai unit kerja yang terkait untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik.
- 2) Terdapat pembatasan melalui:
 - a) Penetapan limit dan wewenang petugas dalam melakukan suatu transaksi.
 - b) Penggunaan *user id* dan *password* serta pemasangan *fingerscan* petugas dalam mengakses komputer.
- 3) Untuk dapat mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, Perseroan telah:
 - a) Membentuk struktur organisasi Perseroan sebagai berikut:
 - Pemisahan fungsi sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest*.
 - *Supervisor* berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Kantor Cabang setiap hari.
 - Pengawasan Internal Cabang (PIC) berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di Kantor Cabang.
 - Pengawasan Internal Kantor Wilayah (PIKW) berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di Kantor Wilayah.

- Pengawasan Internal Kantor Pusat (PIKP) yang berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di unit kerja tertentu di Kantor Pusat.
 - Divisi Audit Internal yang independen terhadap *risk taking unit* untuk memeriksa dan menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan baik terhadap Perseroan maupun anggota Konglomerasi Keuangan Perseroan.
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko, Grup Hukum, Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap *risk taking unit*.
 - Biro Anti *Fraud* untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi anti *fraud* atas seluruh kegiatan Perseroan.
- b) Memiliki kebijakan rotasi karyawan.
- c. **Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku**
- 1) Perseroan memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.
 - 2) Telah dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bersifat independen *risk taking unit* dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan Perseroan dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.
 - 3) Perseroan telah:
 - a) Melakukan pemantauan Kepatuhan Pelaporan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan/regulator lainnya.
 - b) Melakukan Laporan Kepatuhan Perseroan, termasuk Laporan Penerapan Program APU dan PPT yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 6 (enam) bulan.
 - c) Menyampaikan Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian Perseroan, termasuk Laporan Pelaksanaan Program APU dan PPT, yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur setiap 3 (tiga) bulan.
 - 4) Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan Perseroan adalah mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

2. Penerapan Fungsi Pengendalian Internal

Perseroan menerapkan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam regulator, maupun dengan mengacu kepada *best practice* melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a) Terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
- b) Fungsi pengendalian dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Grup Hukum (GHK), Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), Grup Analisa Risiko Kredit (GARK) dan Divisi Audit Internal (DAI).
- c) DAI telah melakukan *review* secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional Perseroan secara berkala. Hasil *review* DAI disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direksi.

- d) Pengawasan Internal Cabang (PIC), Pengawasan Internal Kantor Wilayah (PIKW), Pengawasan Internal Kantor Pusat (PIKP) dan DAI telah melakukan fungsi evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur yang berlaku di Perseroan. Hasil evaluasi dari PIC, PIKW, PIKP dan DAI tersebut dijadikan sebagai tolok ukur tingkat kepatuhan unit kerja terhadap sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan antara lain:

1. Perseroan melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi Perseroan dalam mencapai sasarannya.
2. Pemantauan diprioritaskan terhadap risiko utama Perseroan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah munculnya risiko baru, baik oleh unit kerja operasional, unit kerja pemantau risiko, maupun oleh DAI.

5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Pengungkapan penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) dilakukan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum bagian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.

Kebijakan Pemberian Pinjaman Kepada Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan telah memiliki kebijakan terkait dengan pemberian pinjaman Direksi dan Dewan Komisaris yang diatur dalam:

1. Manual Ketentuan Kredit SME, Korporasi dan Konsumen;
2. Kebijakan Mekanisme Persetujuan Kredit Kepada Pihak Terkait; dan
3. Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KPDB) PT Bank Central Asia Tbk terbitan 23 Januari 2018; (selanjutnya disebut “Kebijakan Pemberian Pinjaman Kredit Direksi dan Dewan Komisaris”).

Dalam Kebijakan Pemberian Pinjaman Kredit Direksi dan Dewan Komisaris tersebut antara lain mengatur bahwa untuk memastikan pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris diberikan atas dasar prinsip kewajaran atau *arm's length basis* dan dengan tingkat suku bunga pasar, maka dalam pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan antara lain:

1. Penyediaan Dana kepada pihak terkait tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan prosedur umum pemberian kredit yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Perseroan.
2. Kebijakan penetapan persyaratan kredit kepada Pihak Terkait, khususnya mengenai penetapan suku bunga kredit serta bentuk dan jenis agunan tetap mengikuti ketentuan perkreditan yang berlaku umum pada Perseroan.

Kebijakan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, melalui review dan mekanisme sesuai dengan kebijakan Perseroan serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian

Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen.

Selama tahun 2018, Perseroan telah menjalankan penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar, dan pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Kepada Debitur Inti Individu Dan Grup (*Large Exposure*) di Perseroan selama tahun 2018:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur/Grup	Nominal (Jutaan Rp)
Kepada Pihak Terkait	204	11.155.600
Kepada Debitur Inti: a. Individu	50	124.251.730
b. Grup	30	162.922.004

6. Rencana Strategis

Dewan Komisaris dan Direksi membangun komunikasi secara aktif dalam menyelaraskan pandangan atas strategi usaha Perseroan di bidang perbankan. Direksi mengarahkan Perseroan dalam menjaga kesinambungan usaha dengan mengedepankan tujuan-tujuan strategis. Direksi memiliki proses untuk *review*/meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan sesuai dengan kebijakan internal dan ketentuan regulator. Selama 2018, *review* dilakukan melalui Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dengan agenda rapat mengenai Rencana Strategis yang melibatkan unit kerja terkait.

Industri perbankan terus mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan ekonomi, kondisi bisnis, teknologi digital dan maraknya *start-up financial technology (fintech)*. Perilaku dan preferensi nasabah terhadap produk dan layanan perbankan juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perseroan senantiasa mengkaji strategi bisnis baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). Perseroan menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran OJK No. 25/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Sebagai bagian dari arah kebijakan dan langkah strategis Perseroan untuk mewujudkan visi dan misinya, Perseroan merancang dan mengembangkan inisiatif-inisiatif bisnis yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berubah.

Rencana Strategis Perseroan 2019

Pada tahun 2018, perekonomian Indonesia berhasil melalui beberapa tantangan yang turut dipengaruhi kondisi ekonomi global. PDB Indonesia tumbuh 5,2% di tahun 2018. Melangkah ke tahun 2019, kami meyakini bahwa kondisi makroekonomi dan sektor perbankan Indonesia memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan kondisi global yang dinamis. Realisasi proyek-proyek infrastruktur yang dicanangkan Pemerintah serta besarnya kontribusi konsumsi domestik akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kami optimis bahwa perekonomian Indonesia memiliki prospek dan potensi yang besar dalam jangka panjang.

Ditopang oleh pertumbuhan ekonomi, sektor perbankan Indonesia akan terus bertumbuh di tahun 2019. Sektor perbankan memiliki landasan yang cukup kuat dimana rasio tingkat kecukupan modal berada pada tingkat yang sangat memadai dengan CAR sebesar 23,0%. Rasio kredit bermasalah berada pada tingkat yang dapat ditoleransi, yaitu sebesar 2,4%. Secara proaktif regulator turut menjaga kondisi likuiditas sektor perbankan.

Namun sektor perbankan tentunya tetap perlu mewaspadai risiko likuiditas serta memperhatikan risiko penurunan kualitas kredit. Laju pertumbuhan kredit kembali lebih tinggi dibandingkan kenaikan dana pihak ketiga di tahun 2018, sehingga memperketat *Loan to Deposit Ratio* sektor perbankan.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat akan terus mendorong perbankan dalam melakukan inovasi produk dan layanan digital serta meningkatkan efisiensi proses transaksi perbankan. Sementara itu, sektor perbankan perlu mewaspadai pesatnya pertumbuhan perusahaan-perusahaan *fintech* yang mulai mendisrupsi sektor perbankan. Namun di sisi lain, tumbuhnya perusahaan-perusahaan *fintech* telah membuka peluang kolaborasi bagi para pelaku perbankan. Aset perbankan nasional diperkirakan tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi domestik. Kami meyakini bahwa sektor perbankan Indonesia memiliki potensi yang besar ke depannya. Secara konsisten, Perseroan akan melakukan investasi dalam mengembangkan jaringan dan kapabilitas perbankan transaksi serta menggali peluang penyaluran kredit di berbagai segmen. Pengembangan bisnis para entitas anak akan turut memperkokoh kinerja grup Perseroan serta memperkokoh hubungan dengan para nasabah. Berikut adalah langkah-langkah strategis Perseroan untuk tahun 2019 di bidang layanan *payment settlement*, penyaluran kredit, solusi perbankan lainnya serta pengembangan bisnis entitas-anak.

I. Layanan *Payment Settlement*

Penyempurnaan layanan *payment settlement* merupakan salah satu prioritas utama Perseroan yang mendukung penghimpunan dana CASA yang solid. Pengembangan produk dan layanan serta investasi pada infrastruktur jaringan *multi-channels* diarahkan untuk meningkatkan *customer experience* yang berorientasi pada kenyamanan, keamanan dan keandalan sistem perbankan transaksi.

Perseroan akan terus mengkaji perkembangan kebutuhan nasabah dan meraih peluang peningkatan jumlah nasabah pada berbagai segmen. Memanfaatkan penggunaan teknologi terkini, Perseroan melakukan pengembangan produk dan layanan serta memastikan kapasitas dan kapabilitas sistem perbankan transaksi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Layanan *mobile* dan *internet banking* akan senantiasa disempurnakan sesuai dengan perkembangan penggunaan *smartphone* dan internet. Kolaborasi dengan para pelaku bisnis *fintech* dan *e-commerce* akan dilanjutkan untuk memperluas *franchise* dan ekosistem layanan perbankan transaksi Perseroan.

Sejalan dengan berkembangnya layanan transaksi pada berbagai *e-channel*, peran kantor cabang akan lebih fokus dalam membangun hubungan dengan nasabah. Investasi pada ekspansi jaringan kantor cabang akan difokuskan pada bentuk kantor kas dan jaringan kantor cabang non permanen yang dilengkapi perangkat digital, BCA Express. Secara bertahap, Perseroan akan terus meningkatkan aktivitas otomasi di berbagai aspek layanan dan operasional kantor cabang. Para karyawan di kantor cabang akan lebih dibekali kemampuan berinteraksi dan membangun

hubungan dengan nasabah, sehingga dapat memberikan layanan perbankan yang lebih baik dan komprehensif.

II. Fungsi Penyaluran Kredit yang *Prudent*

Posisi permodalan dan likuiditas yang solid serta basis nasabah perbankan transaksi yang besar memberikan peluang yang signifikan bagi Perseroan untuk meningkatkan portofolio kredit baik bagi segmen bisnis maupun individu. Perseroan akan terus meningkatkan infrastruktur perkreditan dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian. Dalam penyaluran kredit, Perseroan tetap menjaga diversifikasi portofolio untuk meminimalisasi risiko konsentrasi. Selanjutnya, Perseroan juga akan mencermati pergerakan suku bunga di pasar dan menyesuaikan suku bunga kredit sesuai perkembangan tersebut.

Pada tahun 2019 diperkirakan kredit segmen bisnis masih akan tumbuh lebih cepat dibandingkan kredit konsumen mengingat sensitivitas segmen konsumen terhadap kondisi suku bunga. Di segmen korporasi, Perseroan mengutamakan penyaluran kredit bagi korporasi-korporasi ternama dengan rekam jejak yang baik. Pemberian kredit kepada para debitur korporasi akan mendukung upaya Perseroan dalam pembiayaan di sepanjang mata rantai bisnis serta membuka peluang bagi penawaran produk dan layanan perbankan yang lebih komprehensif. Pada segmen komersial dan UKM, Perseroan akan memperkuat fungsi sentra bisnis komersial dan sentra-sentra UMKM dalam menggali peluang bisnis dan melakukan proses pengolahan kredit. Produk dan skema kredit khusus terus dikembangkan untuk meraih peluang permintaan kredit.

Sementara itu, permintaan kredit konsumen diperkirakan akan tumbuh lebih rendah dibandingkan kredit bisnis sejalan dengan siklus tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kredit konsumen adalah besarnya porsi pelunasan setiap tahunnya. Untuk menstimulasi permintaan kredit konsumen, Perseroan terus menawarkan produk yang menarik serta menyelenggarakan event-event khusus. Perseroan akan meningkatkan aktivitas penyaluran kredit beragun properti, bersinergi dengan entitas anak dalam penawaran kredit kendaraan bermotor dan melakukan promosi kartu kredit sesuai segmentasi nasabah.

Untuk mendukung proses penyaluran kredit, Perseroan senantiasa membekali para *account officer* dan *relationship officer* dengan pengetahuan produk perkreditan, kemampuan membina hubungan dengan para nasabah serta pemahaman bisnis nasabah. Pemanfaatan teknologi juga akan mendukung penyederhanaan proses pengolahan kredit.

III. Solusi Perbankan yang Komprehensif dan Pengembangan Bisnis Entitas Anak

Perkembangan ragam kebutuhan nasabah mendorong Perseroan untuk terus menyediakan produk dan layanan keuangan yang komprehensif seperti valuta asing, *trade finance*, *cash management* serta beragam produk dan layanan dari entitas-entitas anak. Perseroan meyakini upaya ini akan memperkuat retensi dan hubungan dengan nasabah. Melalui para entitas anak, Perseroan menyediakan kebutuhan nasabah atas pembiayaan kendaraan bermotor, transaksi *remittance*, perbankan Syariah, sekuritas, dan asuransi.

Sejalan dengan komitmen Bank dalam bertumbuh bersama dengan para entitas anak, Perseroan akan terus mendukung permodalan entitas anak sesuai perkembangan bisnisnya masing-

masing. Diharapkan para entitas anak akan meningkatkan kontribusi terhadap kinerja keseluruhan Perseroan ke depannya.

7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan yang belum diungkap dalam Laporan Lainnya

Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Informasi kondisi keuangan Perseroan telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

Transparansi Kondisi Keuangan

1. Laporan Tahunan

- a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan.
- b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terdahulu.
- c. Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuh tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- d. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham.
- e. Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) dan Laporan Keuangan Publikasi Perseroan telah termuat pada website Perseroan - www.bca.co.id dan dipublikasikan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di Indonesia.

2. Laporan Publikasi Triwulan

- a. Perseroan telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku pada surat kabar dan situs web Perseroan.
- b. Pengumuman Laporan Publikasi Triwulan pada surat kabar berupa Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar dan Laporan Keuangan Entitas Induk Perseroan dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar. Surat kabar yang digunakan surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat Perseroan. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi Perseroan.
- c. Pengumuman Laporan Publikasi Triwulan pada situs web Perseroan berupa Laporan Keuangan maupun laporan lainnya dipelihara paling sedikit untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

3. Laporan Publikasi Bulanan

Perseroan telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku pada situs web Perseroan.

Transparansi Kondisi Non-Keuangan

Perseroan telah memberikan informasi mengenai produk Perseroan secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap Kantor Cabang Perseroan pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan melalui *hotline service/call center* atau situs *web* Perseroan.

Selain itu, Perseroan menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders*, antara lain Laporan Keuangan Berkala, Pelaporan Rutin BMPK kepada Bank Indonesia, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola, *Analyst Meeting*, *Press Conference*, *Public Expose*, dan *Road Show*, serta dimuat pada situs *web* Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
3. Mempublikasikan informasi produk Perseroan sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
4. Menyediakan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, antara lain melalui situs *web* Perseroan - www.bca.co.id.
5. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia, regulator dan lembaga-lembaga lainnya seperti yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya.
6. Mengungkapkan Struktur Transparansi Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan situs *web* Perseroan.
7. Pelaporan internal yang telah dilakukan dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.
8. Perseroan menyediakan sistem informasi manajemen Perseroan handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan *IT security system* yang memadai dan mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Direksi untuk digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis Perseroan. Selain itu, akses informasi sudah menggunakan *user id* dan *password*.

B. Kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang jumlahnya 5% atau lebih

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang jumlahnya 5% atau lebih Per 31 Desember 2018

Nama	Kepemilikan saham anggota Direksi yang jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	Perseroan	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Jahja Setiaatmadja	-	-	-	✓
Eugene Keith Galbraith	-	-	-	-
Armand Wahyudi Hartono	-	-	-	✓
Suwignyo Budiman	-	-	-	-
Henry Koenafi	-	-	-	-
Subur Tan	-	-	-	-
Erwan Yuris Ang	-	-	-	-
Rudy Susanto	-	-	-	-
Lianawaty Suwono	-	-	-	-
Santoso	-	-	-	-
Inawaty Handojo	-	-	-	-
Vera Eve Lim	-	-	-	-

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham Perseroan oleh Direksi Tahun 2018

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2018)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2018)	
Jahja Setiaatmadja	8,180,380	8,103,902	
Eugene Keith Galbraith	1,435,365	1,581,879	
Armand Wahyudi Hartono	851,213	851,213	
Suwignyo Budiman	7,332,825	7,407,206	
Henry Koenafi	835,257	957,138	
Subur Tan	2,606,100	2,705,481	
Erwan Yuris Ang	1,526,500	1,191,967	
Rudy Susanto	345,500	416,193	
Lianawaty Suwono	110,000	126,279	
Santoso	120,580	171,140	
Inawaty Handojo	58,100	102,667	
Vera Eve Lim	17,000	17,000	

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang jumlahnya 5% atau lebih Per 31 Desember 2018

Nama	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	Perseroan	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Djohan Emir Setijoso	-	-	-	✓
Tonny Kusnadi	-	-	-	✓
Cyrillus Harinowo	-	-	-	✓
Raden Pardede	-	-	-	✓
Sumantri Slamet	-	-	-	-

Keterangan:
✓ memiliki saham dengan jumlah mencapai 5 % (lima persen) atau lebih.

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham Perseroan oleh Dewan Komisaris Tahun 2018

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2018)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2018)
Djohan Emir Setijoso	23,199,582	23,100,481
Tonny Kusnadi	1,097,183	1,137,939
Cyrillus Harinowo	-	-
Raden Pardede	-	-
Sumantri Slamet	-	-

C. Hubungan Afiliasi

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali antara lain sebagai berikut:

Hubungan Afiliasi Direksi

Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa anggota Direksi wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Bank dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

Mayoritas anggota Direksi Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dengan pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan hubungan afiliasi Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi Perseroan

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-
Suwignyo Budiman	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Henry Koenafi	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Rudy Susanto	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Lianawaty Suwono	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Santoso	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Inawaty Handojo	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Vera Eve Lim	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dengan pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan hubungan afiliasi Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

D. Kebijakan Remunerasi

1. Remunerasi Direksi

Remunerasi Direksi pada Perseroan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan pada prosedur, struktur serta indikator yang menjadi dasar penetapan remunerasi.

Prosedur

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan tahun 2018, RUPS telah memberikan kuasa dan wewenang kepada:

- a. Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi;
- b. Pemegang saham mayoritas untuk menetapkan pembagian tantiem di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut, Dewan Komisaris memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Skema Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi Direksi



Struktur Remunerasi Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun	
	Direksi	Juta Rupiah
Orang		
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	12	408.365
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang :	-	-
1. Dapat dimiliki	-	-
2. Tidak dapat dimiliki	-	-
Total	-	408.365

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp 2 miliar yang diterima secara tunai pada tahun 2018.

2. Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi Dewan Komisaris pada Perseroan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan pada prosedur, struktur serta indikator yang menjadi dasar penetapan remunerasi.

Prosedur

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan tahun 2018, RUPS Tahunan 2018 telah memberikan kuasa dan wewenang kepada:

- a. Pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2018;
- b. Pemegang saham mayoritas untuk menetapkan pembagian tantiem di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Skema Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris



Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
	Dewan Komisaris	
Orang	Juta Rupiah	
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	5	108.038
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang :	-	-
1. Dapat dimiliki	-	-
2. Tidak dapat dimiliki	-	-
Total	-	108.038

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp 2 miliar yang diterima secara tunai selama tahun 2018.

E. Opsi Saham (*Shares Option*)

Sepanjang tahun 2018, Perseroan tidak memiliki Program Opsi Saham.

F. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan:

Rasio	Skala Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	32,37
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	3,00
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,62
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi	7,44

G. Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat Gabungan

Rapat Direksi

Pengungkapan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan, yang menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat uraian singkat mengenai kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi, tingkat kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam rapat.

Kebijakan Rapat

Pedoman Tata Kelola Perusahaan di Perseroan telah mengatur kebijakan Rapat Direksi pada Bagian II Pedoman perihal Prosedur Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Tata Kelola - Bab IV tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, yang pada intinya menyatakan bahwa rapat Direksi paling kurang diadakan 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Berpedoman pada pasal 13 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Pelaksanaan

Selama tahun 2018 Direksi telah menyelenggarakan 36 (tiga puluh enam) kali rapat Direksi. Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK mengenai minimal rapat Direksi.

Frekuensi Rapat Direksi dan Tingkat Kehadiran Direksi selama tahun 2018

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	36	27	75%
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	36	29	81%
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	36	27	75%
Suwignyo Budiman	Direktur	36	33	92%
Henry Koenafi	Direktur	36	31	86%
Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	36	32	89%
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	36	28	78%
Rudy Susanto	Direktur	36	34	94%
Lianawaty Suwono	Direktur	36	31	86%
Santoso	Direktur	36	33	92%
Inawaty Handojo	Direktur	36	33	92%
Vera Eve Lim*	Direktur	24	20	83%

Keterangan :

*: Ibu Vera Eve Lim diangkat pada RUPS Tahunan 2018 dan dinyatakan *lulus fit and proper test* berdasarkan Surat OJK No. SR-79/PB.12/2018
Tanggal 23 April 2018.

Rencana Jadwal Rapat Direksi Tahun 2019

Januari - April		Mei - Agustus		September - Desember	
Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal
Januari	24	Mei	9, 16	September	5, 19
Februari	7, 21	Juni	6, 20	Oktober	10, 17, 24
Maret	7, 14, 21	Juli	18, 25	November	7, 21
April	4, 11, 18	Agustus	1, 8, 15	Desember	5

Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Rencana jadwal rapat tahun 2019 telah dimuat dalam *website* Perseroan sejak Desember 2018 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>.

Rapat Dewan Komisaris

Pengungkapan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan, yang menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat uraian singkat mengenai kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat.

Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perseroan Bagian II Bab 2 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, yang pada intinya mengatur antara lain tentang:

a. Frekuensi Rapat

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

b. Penjadwalan dan Bahan Rapat

Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

c. Risalah Rapat Dewan Komisaris

- Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- Penyelenggaraan rapat melalui teknologi telekonferensi harus dibuat rekaman penyelenggaraan rapat, dan dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta telekonferensi.

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Berpedoman pada pasal 16 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Pelaksanaan

Selama tahun 2018 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 37 (tiga puluh tujuh) kali rapat Dewan Komisaris. Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK mengenai minimal rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris tahun 2018

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	37	33	89%
Tonny Kusnadi	Komisaris	37	27	73%
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	37	31	84%
Raden Pardede	Komisaris Independen	37	36	97%
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	37	33	89%

Rencana Jadwal Rapat Dewan Komisaris Tahun 2019

Januari - April		Mei - Agustus		September - Desember	
Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal
Januari	16, 23, 30	Mei	8, 15, 22	September	4, 11, 18, 25
Februari	6, 13, 20	Juni	19, 26	Oktober	2, 23, 30
Maret	6, 13, 27	Juli	3, 10, 24	November	6, 20
April	10, 24	Agustus	7, 14, 21	Desember	4, 11

Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Rencana jadwal rapat Dewan Komisaris tahun 2019 telah dimuat dalam website Perseroan sejak Desember 2018 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>.

Frekuensi Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Selama Tahun 2018

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	14	9	64%
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	14	14	100%
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	14	9	64%
Suwignyo Budiman	Direktur	14	10	71%
Henry Koenafi	Direktur	14	11	79%
Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	14	9	64%
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	14	11	79%
Rudy Susanto	Direktur	14	12	86%
Lianawaty Suwono	Direktur	14	13	93%
Santoso	Direktur	14	13	93%
Inawaty Handojo	Direktur	14	12	86%
Vera Eve Lim*	Direktur	9	8	89%

Keterangan :

*: Ibu Vera Eve Lim diangkat pada RUPS Tahunan 2018 dan dinyatakan *lulus fit and proper test* berdasarkan Surat OJK No. SR-79/PB.12/2018 Tanggal 23 April 2018.

Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Selama Tahun 2018

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	14	14	100%
Tonny Kusnadi	Komisaris	14	9	64%
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	14	12	86%
Raden Pardede	Komisaris Independen	14	13	93%
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	14	12	86%

Rencana Jadwal Rapat Gabungan Dewan Komisaris beserta Direksi Tahun 2019

Januari - April		Mei - Agustus		September - Desember	
Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal
Februari	27	Juli	17	Oktober	16
Maret	20			November	27
April	16				

Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Rencana jadwal rapat tahun 2019 telah dimuat dalam website Perseroan sejak Desember 2018 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>.

H. Jumlah penyimpangan (*internal fraud*)

Pengungkapan penyimpangan (*internal fraud*) dilakukan berdasarkan pasal 64 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Bab IX angka 5 Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Yang dimaksud penyimpangan (*internal fraud*) adalah *fraud* yang dilakukan oleh pengurus, pengawas, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (*honorar*) dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*). Nominal penyimpangan yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tabel Data Pelanggaran *Fraud* yang dilakukan oleh Manajemen, Karyawan Tetap dan Tidak Tetap

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh:					
	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total Fraud	-	-	10	7	-	-
Telah diselesaikan	-	-	7	5	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Perseroan	-	-	-	2	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	3	-	-	-

I. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum dan perkara penting yang dihadapi Perseroan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Permasalahan hukum Perseroan untuk tahun buku 2018 yang diproses melalui pengadilan dapat dilihat pada tabel berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	120	11
Dalam proses penyelesaian	145	4
Total	265	15

a. Perkara dalam proses penyelesaian

Jumlah perkara yang masih dalam proses penyelesaian berjumlah 149 (seratus empat puluh sembilan) perkara, yang terdiri dari:

1. Perkara Perdata sejumlah 145 (seratus empat puluh) perkara.
 - Jenis perkara perkreditan berjumlah 103 (seratus tiga) perkara, antara lain gugatan atau perlawanan/bantahan dari debitur, pemilik jaminan, pihak lain atau gugatan Perseroan atas sita jaminan/sita eksekusi atau gugatan yang menyangkut jaminan dan kredit.
 - Jenis perkara operasional berjumlah 40 (empat puluh) perkara, antara lain perkara terkait masalah operasional perbankan, gugatan yang menyangkut tanah dan bangunan milik Perseroan serta gugatan lain terkait Perseroan di luar masalah perkreditan.
 - Gugatan terkait sumber daya manusia berjumlah 2 (dua) perkara.
2. Perkara Pidana sejumlah 4 (empat) perkara.

b. Perkara yang telah selesai (telah berkekuatan hukum tetap)

Jumlah perkara yang telah selesai (telah berkekuatan hukum tetap) berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) perkara, yang terdiri dari:

1. Perkara Perdata sejumlah 120 (seratus dua puluh) perkara.
 - Jenis perkara perkreditan berjumlah 92 (sembilan puluh dua) perkara, antara lain gugatan atau perlawanan/bantahan dari debitur, pemilik jaminan, pihak lain atau gugatan Perseroan atas sita jaminan/sita eksekusi atau gugatan yang menyangkut jaminan dan kredit.
 - Jenis perkara operasional berjumlah 28 (dua puluh delapan) perkara, antara lain perkara terkait masalah operasional perbankan, gugatan yang menyangkut tanah dan bangunan milik Perseroan serta gugatan lain terkait Perseroan di luar masalah perkreditan.
 - Gugatan terkait sumber daya manusia berjumlah 0 (nol) perkara.
2. Perkara Pidana sejumlah 11 (sebelas) perkara.

Rincian perkara yang dihadapi Perseroan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Perdata

Jenis Perkara	Perkara Terkait	Status	Jumlah (Nilai Perkara ≤Rp10M)	Jumlah (Nilai Perkara >Rp10M)
Perkreditan	gugatan atau perlawanan/bantahan dari debitur, pemilik jaminan, pihak lain atau gugatan Perseroan atas sita jaminan/sita eksekusi atau gugatan yang menyangkut jaminan dan kredit.	Dalam Proses Penyelesaian	103	-
		Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum tetap)	92	-
Operasional	masalah operasional perbankan, gugatan yang menyangkut tanah dan bangunan milik Perseroan serta gugatan lain terkait Perseroan di luar masalah perkreditan.	Dalam Proses Penyelesaian	40	-
		Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum tetap)	28	-
Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia.	Dalam Proses Penyelesaian	2	-
		Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum tetap)	-	-

Pidana

Jenis Perkara	Perkara Terkait	Status	Jumlah (Nilai Perkara ≤Rp10M)	Jumlah (Nilai Perkara >Rp10M)
Pidana	Pemalsuan dokumen setoran, pemalsuan dokumen jaminan, <i>fraud</i> .	Dalam Proses Penyelesaian	4	-
		Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum tetap)	11	-

Dari tiap perkara yang dihadapi Perseroan, tidak ada yang nilainya melebihi Rp10 miliar.

Perusahaan tidak menghadapi risiko yang signifikan terhadap permasalahan hukum dimaksud karena berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*), risiko hukum memiliki peringkat tingkat risiko “*low*”.

Perkara Penting dan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan

Pengungkapan perkara penting yang dihadapi oleh Perseroan, perusahaan anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan huruf g bab III – Isi Laporan Tahunan pada Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Selama tahun 2018 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh Perseroan, perusahaan anak Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Selama tahun 2018 tidak ada sanksi administratif yang material, yang dikenakan oleh pihak otoritas (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek, dan otoritas lainnya) kepada Perseroan, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi.

J. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Kebijakan terkait informasi benturan kepentingan

Dalam kebijakan terkait benturan kepentingan, seluruh jajaran Perseroan (termasuk Direksi dan Dewan Komisaris) harus mengetahui dan menyadari kegiatan-kegiatan yang memungkinkan timbulnya atau terjadinya benturan kepentingan serta wajib menghindarinya. Apabila kegiatan tersebut tidak dapat dihindari, maka harus segera dilaporkan kepada pihak atau pejabat yang berwenang.

Dalam penerapan kebijakan terkait benturan kepentingan dengan tata kelola terintegrasi, Direksi juga memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra grup bebas dari benturan kepentingan antara Konglomerasi Keuangan dengan individual Lembaga Jasa Keuangan.

Pengungkapan

Pengungkapan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan dilakukan berdasarkan Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Sepanjang tahun 2018, Perseroan tidak memiliki transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
-	-	-	-	-

K. Pembelian Kembali Saham (*Shares Buy Back*)

Sepanjang tahun 2018, Perseroan tidak menyelenggarakan pembelian kembali saham.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

Perseroan aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), di bawah naungan program "Bakti BCA".

Program kegiatan sosial Perseroan difokuskan pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

I. Solusi Cerdas BCA, yang terdiri dari:

1. Program Pendidikan Akuntansi (PPA) Non Gelar;
2. Program Pendidikan Teknik Informatika (PPTI) Non Gelar;
3. Program Permagangan Bakti BCA;
4. Sekolah Binaan Bakti BCA;
5. Beasiswa Bakti BCA;
6. Edukasi Literasi Keuangan;
7. Kemitraan Pendidikan.

II. Solusi Sinergi BCA, yang terdiri dari:

1. Bakti BCA Bidang Budaya;
2. Bakti BCA Bidang Kesehatan;
3. Bakti BCA Bidang Lingkungan Hidup;
4. Bakti BCA Bidang Olahraga;
5. Bakti BCA Empati berupa sumbangan untuk korban bencana alam, serta program olahraga.

III. Pilar Solusi Bisnis Unggul, yang terdiri dari:

1. Pembinaan Desa Wisata;
2. Pembinaan Komunitas;
3. Pembinaan UMKM.

Selain program-program tersebut, Perseroan berpartisipasi juga dalam pemberian sumbangan atau donasi kepada lembaga sosial lainnya.

M. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

Sepanjang tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya, Perseroan tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Nama Bank : PT Bank Central Asia Tbk

Posisi : 31 Desember 2018

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1	Manajemen BCA telah melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BCA.


Analisis
Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) terhadap aspek <i>governance structure</i> , <i>governance process</i> , dan <i>governance outcome</i> pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek *governance structure* tata kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik sudah lengkap dan sangat memadai.

2. Aspek *governance process* tata kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur dan infrastruktur (*governance structure*) yang sangat memadai.

3. Aspek *governance outcome* tata kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik telah sangat berkualitas yang dihasilkan dari *governance process* yang sebagian besar sangat efektif dengan didukung oleh struktur dan infrastruktur (*governance structure*) yang sangat memadai.

Kerangka Kerja (Framework) dan Rencana Tindak (Action Plan) Tata Kelola Perusahaan yang Baik



Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan (Framework)

Keterangan:

Kerangka kerja Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan terdiri atas struktur tata kelola sebagai pondasi, implementasi sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola dan penilaian penerapan tata kelola perusahaan sebagai parameter pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan pada Perseroan. Parameter inilah yang digunakan organ Perseroan sebagai indikator untuk terus melakukan perbaikan berkesinambungan dalam melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pengungkapan atas hal-hal dimaksud dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.



Rencana Tindak (Action Plan) Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan Tahun 2018

Keterangan:

Realisasi Rencana Tindak Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan Tahun 2018 antara lain:

1. Strategi tata kelola Perseroan disusun berdasarkan kerangka kerja tata kelola.

2. Dalam melaksanakan strategi tata kelola, Perseroan melaksanakan prinsip tata kelola melalui proses antara lain:
 - Kepatuhan terhadap ketentuan regulator;
 - Kepatuhan terhadap kebijakan internal;
 - Penyusunan serta perbaikan kebijakan terkait tata kelola.
3. Setelah melaksanakan sebuah proses, pemantauan terhadap efektivitas praktik tata kelola perlu dilakukan agar penerapan prinsip tata kelola di Perseroan semakin baik dan sesuai dengan ketentuan terbaru. Pemantauan yang dilakukan pada tahun 2018 antara lain:
 - *Monitoring & Review* Kebijakan Tata Kelola;
 - *Review* Transaksi Afiliasi & Keterbukaan Informasi;
 - *Review Website* Bagian Tata Kelola;
 - Pemantauan hasil penilaian Tata Kelola.
4. *Improvement* merupakan tindak lanjut dari hasil pemantauan yang bertujuan memberikan nilai tambah, penyempurnaan dan/atau perbaikan dalam melakukan penerapan prinsip tata kelola di Perseroan. *Improvement* yang telah dilakukan pada tahun 2018 antara lain:
 - Memperbarui Kebijakan Tata Kelola, khususnya terkait Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*) dan Pembagian Dividen;
 - Memperbarui *Website* bagian Tata Kelola, yang bertujuan mempermudah pemberian informasi tata kelola bagi *stakeholders* dan masyarakat;
 - Melakukan sosialisasi Tata Kelola (*sharing & artikel*), berupa *updating* artikel terkait tata kelola pada portal internal Perseroan serta sosialisasi yang membahas isu seputar Tata Kelola Perusahaan yang Baik seperti sosialisasi tata nilai, prinsip dan implementasi tata kelola, anti *fraud awareness*, transaksi afiliasi dan benturan kepentingan;
 - *Gap Analysis* indikator ASEAN Corporate Governance Scorecard.